PENEGAKAN HUKUM PENYELUNDUPAN MINYAK ILEGAL DARI MALAYSIA MELALUI PULAU SEBATIK KALIMANTAN UTARA

Journal of Correctional Issues
2026, Vol.9 (1)

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Review
05-05-2026

Accepted
05-06-2026

Crista Damora
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
cristadamora25@gmail.com

Masitha Tismananda Kumala
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
masithatismanandakumala_fh@uwks.ac.id

DOI. https://doi.org/10.52472/jci.v9i1.680

Abstract

Law enforcement efforts against the illegal smuggling of oil from Malaysia via Sebatik Island, North Kalimantan, face complex challenges stemming from the border's geographical location and the local community's socio-economic conditions. This study employs a normative method with a juridical approach, analyzing legislation, legal doctrine, and enforcement policies; data were gathered through literature reviews, official documents, and field operation reports. The findings indicate that smuggling remains rampant due to the difficulty of monitoring border routes and price disparities that drive the community to utilize the Malaysian market. Law enforcement agencies—including Customs, the Navy (TNI AL), the National Police (Polri), and the Border Security Task Force (Satgas Pamtas)—have successfully thwarted several cases through joint operations, such as the seizure of hundreds of liters of illegal lubricating oil and thousands of bottles of undocumented candlenut oil. However, enforcement is hindered by limited resources, weak inter-agency coordination, and a tendency to rely on administrative and preventive measures rather than firmer, repressive approaches. The study emphasizes that bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia is crucial to addressing cross-border smuggling. Recommended forms of cooperation include intelligence sharing, joint patrols, and regulatory harmonization to close legal loopholes exploited by perpetrators. Furthermore, enhancing synergy among law enforcement agencies and fostering active local community involvement are deemed essential for strengthening the effectiveness of surveillance and prevention. Policy recommendations highlight the need for capacity building, integrated coordination mechanisms, and alternative economic programs for border communities to minimize the social impact of curbing smuggling activities.

Keywords *:* ***oil smuggling, law enforcement, bilateral cooperation, background.***

Abstrak

Penegakan hukum terhadap penyelundupan minyak ilegal dari Malaysia melalui Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, menghadapi tantangan kompleks terkait posisi geografis perbatasan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis, menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kebijakan penegakan; data diperoleh dari kajian literatur, dokumen resmi, dan laporan operasi lapangan. Hasil menunjukkan penyelundupan masih marak karena jalur perbatasan sulit diawasi dan perbedaan harga minyak mendorong masyarakat memanfaatkan pasar Malaysia. Aparat penegak seperti Bea Cukai, TNI AL, Polri, dan Satgas Pamtas telah berhasil menggagalkan beberapa kasus—termasuk penyitaan ratusan liter minyak pelumas ilegal dan ribuan botol minyak kemiri tanpa dokumen—melalui operasi gabungan. Namun, penegakan hukum

terkendala keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kecenderungan menggunakan tindakan administratif dan preventif daripada pendekatan represif yang lebih tegas. Penelitian menegaskan bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia merupakan kunci utama mengatasi penyelundupan lintas batas. Bentuk kerja sama yang direkomendasikan meliputi pertukaran informasi intelijen, patroli bersama, dan harmonisasi regulasi untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan pelaku. Selain itu, peningkatan sinergi antarinstansi penegak hukum dan keterlibatan aktif masyarakat lokal dianggap penting untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan pencegahan. Rekomendasi kebijakan menekankan peningkatan kapasitas sumber daya, mekanisme koordinasi terpadu, serta program alternatif ekonomi bagi komunitas perbatasan agar dampak sosial pengurangan penyelundupan diminimalkan.

Kata kunci : **Penyelundupan Minyak, Penegakan Hukum, Kerjasama Bilateral, Latar Belakang.**

Pendahuluan

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas vital yang mendukung mobilitas, industri, dan kesejahteraan masyarakat. Karena perannya yang krusial, BBM sering menjadi target pelanggaran hukum, terutama penyelundupan di wilayah perbatasan. Penyelundupan didefinisikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea atau membawa barang terlarang, sehingga melanggar regulasi pabean. Wilayah perbatasan seperti Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, menjadi titik rawan karena garis batas yang panjang, medan sulit, dan lemahnya pengawasan, ditambah selisih harga BBM Indonesia–Malaysia yang memicu keuntungan ekonomi bagi pelaku.

Faktor sosial turut berperan: rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan pendidikan, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kegiatan ilegal memperparah praktik ini. Di Sebatik, peredaran BBM asal Malaysia yang dijual eceran dengan harga lebih murah mengganggu penjualan BBM bersubsidi di SPBU lokal, merugikan pengusaha dan negara. Dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga keamanan: jaringan kriminal terorganisir yang terlibat penyelundupan berpotensi mengakses senjata dan bahan peledak, bahkan menjadi sumber pendanaan aktivitas terorisme dan separatisme.

Data resmi menunjukkan规模 signifikan: pada 2022, Bea Cukai menggagalkan penyelundupan BBM bernilai Rp244,5 miliar dengan potensi kerugian negara Rp242 miliar; BPH Migas mencatat 1,4 juta liter BBM bersubsidi diselundupkan, didominasi solar. Polda Kalimantan Utara mengungkap penyalahgunaan 156 ton BBM subsidi yang dialihkan ke kapal ilegal, dengan puluhan tersangka diamankan. Masyarakat Sebatik menggunakan BBM Malaysia sebagai alternatif karena sulitnya memperoleh premium dari Pertamina, sehingga tradisi jual-beli BBM impor telah berlangsung puluhan tahun.

Landasan hukum utama adalah UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mengancam pelaku dengan pidana 1–10 tahun dan denda Rp50 juta–Rp5 miliar, serta PP No. 26 Tahun 2009 yang menetapkan sanksi administratif minimal Rp10 juta. Regulasi ini memungkinkan Bea Cukai melakukan pemeriksaan, penindakan, dan penyidikan untuk mencegah kerugian negara. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian berjudul “Penegakan Hukum Penyelundupan Minyak Ilegal dari Malaysia Melalui Perbatasan Kalimantan Utara” dilakukan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dan merekomendasikan penguatan koordinasi, patrol bersama, dan harmonisasi regulasi lintas negara.

Metode

Tipe penelitian ini adalah normatif, penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif, penelitian dengan metode normative ini juga dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data

sekunder. Sedangkan untuk metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan definisi pendekatan perundang-undangan. Metode Pendekatan yaitu, Pendekatan Preventif, Pendekatan Represif, Pendekatan Kolaboratif dan Internasional, Pendekatan Persuasif dan Sosial.

Hasil

A. UPAYA HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENYELUNDUPAN BBM DARI MALAYSIA KE INDONESIA

1. Penegakan hukum terhadap penyelundupan BBM dari Malaysia ke Indonesia

Penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dari Malaysia ke Indonesia merupakan pelanggaran serius yang mengancam kedaulatan energi, stabilitas ekonomi, dan keamanan nasional[1]. Praktik ini marak terjadi di wilayah perbatasan, terutama di Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan perairan Selat Singapura, memanfaatkan selisih harga BBM bersubsidi yang signifikan antara kedua negara serta lemahnya pengawasan di jalur laut dan darat yang sulit dijangkau. Pemerintah Indonesia merespons melalui pendekatan ganda: penal dan non-penal. Dari sisi penal, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menjadi landasan utama penindakan. Pasal 55 UU Migas mengancam pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar, sementara Pasal 102 UU Kepabeanan menetapkan sanksi 1–10 tahun penjara dan denda Rp50 juta–Rp5 miliar bagi pengangkutan barang tanpa dokumen sah.

Operasi penegakan hukum melibatkan sinergi antarinstansi: Bea Cukai, TNI AL, Polri, Bakamla, dan PLBN dalam patroli terpadu seperti Jaring Sriwijaya. Contoh nyata adalah penangkapan kapal tanker MT Zakira yang membawa 629,3 kiloliter solar ilegal di perairan Karimun Besar (2022), serta penyitaan 980 liter BBM selundupan asal Malaysia di Pulau Sebatik oleh Satgas Pamtas (2025). Proses penegakan mencakup deteksi melalui intelijen dan radar, penangkapan, penyitaan barang bukti, penyidikan hingga ke jaringan pemilik kapal dan potensi TPPU, penuntutan oleh Kejaksaan, hingga pemusnahan BBM ilegal pascaproses hukum.

Namun, efektivitas penegakan masih terkendala tumpang tindih kewenangan antarinstansi, keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah perbatasan, dan modus operandi yang terus berkembang seperti ship-to-ship transfer di perairan terbuka. Pendekatan non-penal meliputi monitoring distribusi BBM, penyuluhan hukum, dan kerja sama dengan agen serta pengecer untuk mencegah keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Diperlukan peningkatan teknologi pengawasan, harmonisasi regulasi, patroli bersama Indonesia–Malaysia, serta pemberdayaan masyarakat perbatasan agar tidak tergiur keuntungan ekonomi sesaat. Dengan sinergi kuat dan strategi komprehensif, pemerintah dapat menekan penyelundupan BBM, melindungi penerimaan negara, dan memastikan distribusi energi yang adil bagi rakyat.

2. Upaya Hukum Pemerintah Terhadap Penyelundupan BBM Lintas Negara

Upaya hukum pemerintah Indonesia terhadap penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) lintas negara didasari oleh disparitas harga yang signifikan antara Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia[2]. Harga BBM bersubsidi di

[1] Ijaya, Yoga Artha, dan Yasarman. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara Ilegal. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM: Jurnal Multi Disiplin Dehasen, h. 4.

[2] Mustofa, Muhammad. (2008). Bilateral Cooperation Between Indonesia And Malaysia In Combating Transnational Crime. Indonesian Journal of International Law, 5(3), Article 7.

Indonesia—Pertalite Rp10.000/liter dan Biosolar Rp6.800/liter—jauh lebih murah dibandingkan harga BBM di Malaysia yang berkisar Rp7.800–Rp8.000/liter, sehingga memicu motif ekonomi bagi pelaku untuk menyelundupkan BBM ilegal ke Indonesia demi keuntungan besar. Praktik ini menyebabkan kerugian negara, gangguan stabilitas pasar BBM, dan penyalahgunaan subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Pemerintah merespons melalui strategi preventif dan represif yang terintegrasi. Strategi preventif mencakup pengawasan ketat di wilayah perbatasan laut dan darat, seperti PLBN Motaain, dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan ekspor yang dimodifikasi membawa tangki ganda atau jerigen BBM berlebih. Sistem monitoring distribusi BBM bersubsidi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat juga diterapkan untuk mengurangi peluang penyalahgunaan[3]. Strategi represif dilakukan melalui operasi patroli terpadu yang melibatkan Bea Cukai, TNI AL, Polri, dan Bakamla di perairan rawan seperti Selat Singapura dan Kepulauan Riau. Penindakan mencakup penangkapan kapal tanker (misalnya MT Zakira dengan 629,3 KL solar ilegal), penyitaan barang bukti, penyidikan hingga ke jaringan pemilik kapal dan potensi TPPU, penuntutan oleh Kejaksaan, serta pemusnahan BBM ilegal pascaproses hukum.

Landasan hukum utama adalah UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 55: pidana hingga 6 tahun dan denda Rp60 miliar) dan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Pasal 102: pidana 1–10 tahun dan denda Rp50 juta–Rp5 miliar). Namun, efektivitas penegakan masih terkendala kondisi geografis kepulauan yang luas, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, celah regulasi, dan indikasi keterlibatan oknum aparat. Evaluasi menunjukkan perlunya penguatan regulasi dengan sanksi lebih tegas, peningkatan kapasitas personel dan teknologi pengawasan, sinergi lintas lembaga yang lebih terintegrasi, edukasi masyarakat, serta kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia untuk pertukaran intelijen dan patroli bersama. Dengan pendekatan komprehensif ini, pemerintah berupaya menjaga kedaulatan energi, melindungi penerimaan negara, dan menstabilkan pasar BBM domestik.

B. Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam penanganan Penyelundupan BBM Lintas Negara

1. Kerjasama Internasional Indonesia dan Malaysia dalam pemberantasan kejahatan Lintas batas.

Kerjasama internasional antara Indonesia dan Malaysia dalam pemberantasan kejahatan lintas batas, khususnya penyelundupan bahan bakar minyak (BBM), merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional[4]. Disparitas harga BBM antara kedua negara dengan Indonesia memberikan subsidi lebih besar menjadi pendorong utama aktivitas ilegal ini, yang merugikan pendapatan pajak, mengganggu stabilitas pasar energi, dan berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, kedua negara memiliki kepentingan strategis untuk melindungi sumber daya alam dan mencegah kerugian ekonomi melalui kolaborasi yang erat.

[3] Nurambang, Monica Dinarda. (2022). Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Masuknya Barang-Barang Ilegal Melalui Perairan Di Tanjung Balai Karimun. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang.

[4] Mustofa, Muhammad. (2008). Bilateral Cooperation Between Indonesia And Malaysia In Combating Transnational Crime. Indonesian Journal of International Law, 5(3), Article 7.

Bentuk kerjasama mencakup patroli gabungan rutin di titik rawan perbatasan darat dan perairan seperti Selat Malaka, yang melibatkan TNI, Polri, Tentera Darat Malaysia, dan Polis Diraja Malaysia untuk mencegah dan menindak penyelundupan, perdagangan manusia, serta narkotika. Mekanisme pertukaran informasi dan intelijen secara real-time memungkinkan deteksi dini terhadap jaringan kejahatan lintas batas, sementara penggunaan teknologi seperti CCTV, drone, dan sistem pemantauan elektronik memperkuat pengawasan di wilayah sulit dijangkau[5]. Kerangka hukum diperkuat melalui komite kerjasama kepolisian (Joint Police Cooperation Committee) dan perjanjian seperti Border Crossing Agreement (BCA) RI-Malaysia 2023, serta forum bilateral seperti General Border Committee (GBC Malindo) dan Maritime Border Patrol Coordinating Group (MBPCG) yang membahas isu strategis dan penguatan pintu masuk-keluar.

Langkah diplomatik mencakup pembaruan perjanjian bilateral seperti Patkor Kastima, diplomasi keamanan melalui pertemuan rutin pejabat tinggi bea cukai, kepolisian, dan militer, harmonisasi kerangka hukum untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta peningkatan kapasitas aparat dan infrastruktur pengawasan. Pelibatan masyarakat perbatasan melalui edukasi dan kampanye bersama juga penting untuk deteksi dini dan pelaporan aktivitas mencurigakan. Dalam penegakan hukum, operasi patroli gabungan seperti Patkor Kastima berhasil mengungkap puluhan kasus penyelundupan BBM ilegal, termasuk penangkapan kapal tanker MT Zakira, dengan barang bukti disita senilai miliaran rupiah. Kasus diproses sesuai yurisdiksi tempat kejadian, dengan koordinasi dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas.

Membangun konektivitas antar-lembaga penegak hukum Indonesia-Malaysia memerlukan perjanjian kerjasama internasional yang mencakup pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, dan kolaborasi investigasi, termasuk pemanfaatan perjanjian ekstradisi yang telah disahkan melalui UU No. 9 Tahun 1974. Dengan komitmen bersama menciptakan kerangka hukum adaptif dan kolaboratif, diharapkan kerjasama ini tidak hanya menurunkan angka kejahatan lintas batas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di kedua negara, serta menjaga keamanan nasional dan stabilitas kawasan.

2. Kerjasama Pengawasan dan Penegakan hukum bersama Indonesia Malaysia dalam mengatasi Penyelundupan BBM Lintas Batas

Penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) lintas batas antara Indonesia dan Malaysia merupakan masalah kronis yang telah berlangsung puluhan tahun, dipicu oleh perbedaan harga BBM akibat kebijakan subsidi yang berbeda di kedua negara. BBM di Malaysia relatif lebih murah karena subsidi pemerintah, sementara di Indonesia harga BBM lebih tinggi dan diatur ketat, sehingga menciptakan insentif ekonomi besar bagi pelaku untuk menyelundupkan BBM dari Malaysia ke Indonesia secara ilegal[6]. Praktik ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial signifikan bagi Indonesia akibat hilangnya pendapatan pajak dan subsidi yang disalahgunakan, tetapi juga mengancam stabilitas pasar energi nasional, berpotensi

[5] Putra, Randhya Sakthika, et al. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Universitas Ekasakti: Unes Journal of Swara Justisia, 2(4).

[6] Sulisa. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

memunculkan jaringan kriminal lintas negara, memicu konflik sosial di wilayah perbatasan, serta menimbulkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal yang tidak terkontrol.

Karena sifat penyelundupan yang lintas batas dan melibatkan wilayah perairan sulit diawasi, penanganannya memerlukan kerja sama intensif antara Indonesia dan Malaysia melalui sejumlah perjanjian formal. Dasar hukum kerjasama mencakup Nota Kesepahaman (MoU) Demarkasi dan Survei Batas Antarnegara yang merujuk pada Konvensi Perbatasan London 1891, Persetujuan 1915, dan Konvensi Den Haag 1928, serta diperbarui dengan MoU No. 22 Tahun 2019; Perjanjian Perdagangan Perbatasan (Border Trade Agreement/BTA) yang berlaku sejak 1970 dan diperbarui 2023 untuk mengatur mekanisme perdagangan legal dan pencegahan penyelundupan; serta MoU Perbatasan Wilayah yang diperbarui secara berkala, termasuk kesepakatan Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia tahun 2023. Perjanjian-perjanjian ini menjadi landasan bagi pengawasan bersama, patroli terkoordinasi, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana lintas batas, khususnya penyelundupan BBM di perbatasan Kalimantan Utara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan mengenai penyelundupan minyak ilegal di Pulau Sebatik, penulis menarik kesimpulan bahwa penegakan hukum telah melibatkan berbagai upaya komprehensif, termasuk patroli dan pengawasan ketat oleh aparat keamanan (TNI/Polri/Bea Cukai), kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia melalui forum seperti Joint Border Committee (JBC) dan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) untuk menutup jalur tikus, penerapan sanksi pidana sesuai UU Migas dan UU Kepabeanan, penguatan regulasi dan sistem monitoring distribusi BBM bersubsidi, serta sosialisasi-edukasi kepada masyarakat perbatasan tentang dampak negatif penyelundupan. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala banyaknya jalur ilegal yang sulit diawasi, keterbatasan personel dan anggaran, kebutuhan ekonomi masyarakat perbatasan yang tinggi, serta aturan perdagangan lintas batas yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, penulis menyarankan peningkatan sinergi antarinstansi melalui operasi patroli bersama di perairan perbatasan, penambahan kapasitas sumber daya aparat dan teknologi pengawasan, harmonisasi regulasi perdagangan lintas batas, serta intensifikasi edukasi masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik ilegal, sehingga penyelundupan BBM di Pulau Sebatik dapat ditekan secara signifikan demi menjaga kedaulatan energi, stabilitas pasar, dan keamanan nasional.

Referensi

Ijaya, Yoga Artha, dan Yasarman. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara Ilegal. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM: Jurnal Multi Disiplin Dehasen, h. 4.

Mustofa, Muhammad. (2008). Bilateral Cooperation Between Indonesia And Malaysia In Combating Transnational Crime. Indonesian Journal of International Law, 5(3), Article 7.

Nurambang, Monica Dinarda. (2022). Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Masuknya Barang-Barang Ilegal Melalui Perairan Di Tanjung Balai Karimun. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang.

Putra, Randhya Sakthika, et al. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Universitas Ekasakti: Unes Journal of Swara Justisia, 2(4).

Sulisa. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Sulistiono, Dany. (2025). Peran Hukum Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Distribusi BBM Bersubsidi. Universitas Sapta Mandiri Balangan: Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri, 4(11).

Tawa, Katarina Leonita Wea, et al. (2024). Peran Bea Cukai Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan BBM ke Timor Leste di Perbatasan TTU. Universitas Katolik Widya Mandira: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 8(7).